

BAB III
PANDANGAN MAZHAB UTILITARIANISME DAN MAQASID SYARIAH
TENTANG HEGEMONI KEKUASAAN

A. Pandangan Mazhab Utilitarianisme

1. *“An Introduction to the principles of morals and legislation”* Jeremy Bentham (1781) batoche books kitchener (2000).

“An Introduction to the Principles of Morals and Legislation” karya Jeremy Bentham ditulis pada tahun 1781 (publikasi pertama 1789) dan menjadi karya utama yang mendirikan dasar teori Utilitarianisme dalam filsafat moral dan hukum. Karya ini membahas secara mendalam prinsip utilitas atau prinsip kebahagiaan terbesar, yakni bahwa suatu tindakan atau hukum dianggap baik dan sah jika mampu **memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak dan meminimalkan penderitaan**. Bentham mengembangkan konsep bahwa hukum bukanlah manifestasi kehendak ilahi atau norma moral tetap, melainkan sebuah konstruksi manusia yang bersifat instrumental untuk mencapai kesejahteraan social. Sebagaimana yang penulis kutif di dalam Sumber Aslinya ini sebagai berikut :

*“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do.”*¹ Pada Bagian ini menegaskan bahwa segala tingkah laku manusia pada dasarnya digerakkan oleh dua motivasi utama: mencari kesenangan (Pleasure) dan menghindari rasa sakit (Pain).

¹ Jeremy Bentham, *“An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation”* (Batoche Books Kitchener (2000), 1781). H.14.

Dalam hal moralitas dan hukum Jeremy Betham menyatakan bahwa harus juga berorientasi pada hasil yang memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan umat manusia secara kolektif. Ini menjadi dasar dari prinsip utilitas atau prinsip kebahagiaan terbesar (*Greatest Happiness Principle*) Sepertinya yang dinyatakan di dalam tulisannya bahwa :

*The principle of utility is the foundation of the present work: it will be proper therefore at the outset to give an explicit and determinate account of what is meant by it. By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever. according to the tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words to promote or to oppose that happiness. I say of every action whatsoever, and therefore not only of every action of a private individual, but of every measure of government.*²

Artinya, dalam merancang hukum atau menilai moralitas tindakan, tujuan yang harus dicapai adalah agar sebanyak mungkin orang memperoleh kebahagiaan terbesar. Hukum dan kebijakan dianggap baik apabila dampak keseluruhannya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi penderitaan bagi jumlah terbesar warga Masyarakat.

Sebuah Suatu Tindakan dikatakan baik atau buruk itu menurut Jeremy Betham dapat di lihat dari Konsekuensi dari perbuatan atau Tindakan itu. Dalam hal ini berkaitan dengan penilaian tindakan berdasarkan konsekuensi (yang relevan untuk memahami konsep kekuasaan atau hegemoni seperti yang penulis tulis ini, dalam konteks moralitas dan hukum) dapat kita lihat dan pahami seperti yang penulis kutif sebagai berikut :

² Jeremy Bentham, "An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation." H 14.

A measure of government (which is but a particular kind of action, performed by a particular person or persons) may be said to be conformable to or dictated by the principle of utility, when in like manner the tendency which it has to augment the happiness of the community is greater than any which it has to diminish it. (VII)³.

It has been shown that the happiness of the individuals, of whom a community is composed, that is their pleasures and their security, is the end and the sole end which the legislator ought to have in view: the sole standard, in conformity to which each individual ought, as far as depends upon the legislator, to be made to fashion his behaviour. But whether it be this or any thing else that is to be done, there is nothing by which a man can ultimately be made to do it, but either pain or pleasure. Having taken a general view of these two grand objects (viz., pleasure, and what comes to the same thing, immunity from pain) in the character of final causes; it will be necessary to take a view of pleasure and pain itself, in the character of efficient causes or means⁴.

Meskipun Bentham tidak berbicara secara eksplisit tentang **Hegemoni**, tetapi prinsip-prinsipnya memberikan kerangka untuk menilai, apakah sebuah perbuatan atau kebijakan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa (hegemoni) dapat dianggap "baik" atau "adil".

Menurut Bentham : Suatu tindakan atau kebijakan, termasuk yang dilakukan oleh penguasa atau kelompok yang berkuasa (Hegemoni), **dapat dianggap baik hanya jika tindakan tersebut menghasilkan “kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak”**, Penilaian moral tidak bergantung pada siapa yang melakukan tindakan,

³ Jeremy Bentham, “An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation.” H. 15.

⁴ Jeremy Bentham, “An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation.” H. 27.

sebab niat atau status sosial tidak menentukan baik buruknya suatu perbuatan, Apabila sebuah tindakan hegemoni (misalnya penggunaan kekuasaan politik atau sosial) menghasilkan penderitaan banyak orang atau memaksimalkan kesenangan hanya bagi segelintir kelompok, maka tindakan itu **tidak dapat dianggap baik atau sah** berdasarkan prinsip utilitarian Bentham, Hukum dan kekuasaan juga harus bertugas menyeimbangkan dan mengatur perilaku agar hasilnya memberikan manfaat kebahagiaan secara luas, bukan hanya mempertahankan dominasi kelompok tertentu.

Dengan demikian, dari perspektif Bentham, tindakan hegemoni yang menekan atau merugikan mayoritas **tidak dapat dibenarkan secara moral dan hukum**. Tindakan semacam itu akan bertentangan dengan prinsip utilitas karena tidak memaksimalkan kebahagiaan secara umum.

di dalam bukunya Bentham juga mengatakan di "*An action then may be said to be conformable to then principle of utility, or, for shortness sake, to utility, (meaning with respect to the community at large) when the tendency it has to augment the happiness of the community is greater than any it has to diminish it*"⁵ (Suatu tindakan dikatakan sesuai dengan prinsip utilitas, saat upaya-upaya untuk meningkatkan kebahagiaan bersama melampaui keputusan untuk menegasinya).

Utilitarianisme Bentham seperti yang tertuang dalam *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (2000) berdasarkan pada prinsip, bahwa kualitas hidup mayoritas adalah prasyarat adil tidaknya sebuah tindakan. Bila keputusan seseorang meningkatkan kesejahteraan masyarakat (menaikkan utilitas), maka tindakan tersebut

⁵ Jeremy Bentham, "*An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation.*" H 15.

tepat untuk dilakukan dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, keputusan yang menghasilkan penderitaan (menurunkan utilitas) harus dihindari atau ditolak.

Bentham memperkenalkan metode yang mengevaluasi enam aspek utilitas: intensitas, durasi, tingkat kepastian, proksimitas (rentang pencapaian), fekunditas (peluang amplifikasi kesejahteraan), puritas (absennya penderitaan), dan ekstensi. Gagasan Bentham juga bersifat konsekuensial, yang artinya keadilan ditentukan oleh konsekuensi dari suatu tindakan.⁶

2. “Utilitarianism” (1879) oleh John Stuart Mill.

Karya *Utilitarianism* karya John Stuart Mill (The Floating Press, 2009) adalah sebuah karya klasik dalam filsafat moral yang menguraikan prinsip-prinsip dasar utilitarianisme — yaitu pandangan etika yang menilai kebaikan tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang.

Fokus Tulisan dan Pembahasan ini, Mill menekankan bahwa tujuan moral utama adalah *meningkatkan kebahagiaan* dan mengurangi penderitaan, dengan kebahagiaan yang memiliki dimensi kualitas — bukan hanya kuantitas kesenangan, melainkan juga kesenangan yang lebih tinggi seperti kesenangan intelektual dan moral.

Dalam karya *Utilitarianism* karya John Stuart Mill (The Floating Press, 2009), Mill tidak secara eksplisit menggunakan istilah "hegemoni" secara langsung, namun ia menjelaskan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kekuasaan dan dominasi dalam

⁶ Muhammad Afif, “Sketsa Untung-Rugi Keadilan Utilitarian Bagi Warga Negara,” MARI News, 6 Februari 2025, <https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Berita/Sketsa-Untung-Rugi-Keadilan-Utilitarian-Bagi-Warga-Negara-00>.

konteks pencapaian kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Secara langsung, Mill menyatakan sebagai berikut :

" The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure. To give a clear view of the moral standard set up by the theory, much more requires to be said; in particular, what things it includes in the ideas of pain and pleasure; and to what extent this is left an open question. But these supplementary explanations do not affect the theory of life on which this theory of morality is grounded—namely, that pleasure, and freedom from pain, are the only things desirable as ends; and that all desirable things (which are as numerous in the utilitarian as in any other scheme) are desirable either for the pleasure inherent in themselves, or as means to the promotion of pleasure and the prevention of pain⁷.

Mill dalam hal ini menegaskan bahwa Prinsip Kebahagiaan sebagai dasar moralitas, Dalam hal ini, mill memandang bahwa pengendalian kekuasaan atau hegemoni yang sah harus diarahkan untuk *mempromosikan kebahagiaan umum* dan menghindari dominasi yang menimbulkan penderitaan atau ketidakadilan.

Mill juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan individu sebagai syarat bagi kebahagiaan yang lebih tinggi, dengan mengatakan:

"Thus the moralities which protect every individual from being harmed by others, either directly or by being hindered in his freedom of pursuing his own good, are at once

⁷ Utilitarianism (1879), *"Utilitarianism"* Jhon Stuart Mill (The Floating Press, 2009). H. 12 -13

*those which he himself has most at heart, and those which he has the strongest interest in publishing and enforcing by word and deed. It is by a person's observance of these, that his fitness to exist as one of the fellowship of human beings, is tested and decided; for on that depends his being a nuisance or not to those with whom he is in contact*⁸.

Hal ini menandakan bahwa dominasi atau hegemoni tidak boleh melanggar kebebasan individu yang krusial untuk mencapai kebahagiaan sejati secara keseluruhan. Jadi, dalam pengertian utilitarianisme John Stuart Mill, hegemoni yang dapat diterima dan dapat dibenarkan secara moral dan hukum adalah kekuasaan yang bertanggung jawab dan dibatasi secara moral, yang bertujuan untuk memaksimalkan kebahagiaan kolektif tanpa mengorbankan kebebasan dan kesejahteraan individu.

Tetapi jika Hegemoni adalah Tindakan yang menekan atau merugikan mayoritas, maka tidak dapat dibenarkan menurut Mill dan tidak dapat dibenarkan secara moral ataupun hukum. Tindakan semacam itu akan bertentangan dengan prinsip utilitas karena tidak memaksimalkan kebahagiaan untuk orang banyak.

Dalam hal ini Mill menegaskan bahwa tindakan moral harus diarahkan pada pencapaian kebahagiaan terbesar, namun kualitas kebahagiaan dan penghormatan terhadap kebebasan individu tetap dihargai demi mencapai keadilan yang inklusif dan bermoral. Prinsip ini membedakan utilitarianisme Mill dengan pendekatan utilitarianisme klasik yang cenderung sempit pada kuantitas saja.

B. Pandangan Maqasid Syariah

1. "Al-Muwafaqat" Oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi

⁸ Utilitarianism (1879), "Utilitarianism" Jhon Stuart Mill. H. 105.

Judul Kitab ini secara lengkapnya bernama *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* kitab ini di karang oleh Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Asy-Syathibi (W. 790 H), *Al-Muwafaqat* yang mempunyai judul asli *Unwan AtTa'rif bi Ushul At-Taklif*, nama kitab ini berganti disebabkan seorang guru yang sangat beliau hormati bermimpi bahwa Imam Asy-Syathibi sedang memegang kitab yang ia tulis dengan judul *AlMuwafaqaat*, kemudian sang guru bertanya tentang arti nama tersebut. Imam Asy-Syathibi kemudian menjawab bahwa nama itu dipilih karena beliau ingin mempertemukan kesefahaman antara dua madzhab yakni madzhab Hanafiyah dan Madzhab Malikiyah.⁹ Kitab ini terdiri dari 4 juz berisi tentang Ilmu Ushul Fiqh yang menerangkan tentang hikmah-hikmah dibalik hukum taklif.

Kitab ini merupakan salah satu karya monumental dalam bidang *Uṣūl Al-Fiqh* dan dikenal luas karena menyusun kerangka konseptual *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* Secara sistematis. Kitab ini menekankan bahwa : Syariat Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai (Maqāṣid), Tujuan-tujuan itu tidak bersifat parsial, tapi merupakan prinsip dasar dalam memahami dan menetapkan hukum Islam, Syariat bertujuan untuk mewujudkan **kemaslahatan** (maṣlahah) bagi umat manusia di dunia dan akhirat, sebagaimana yang di jelaskan oleh imam Assy – Syatihibi di dalam kitab Al-Muwafakat mengenai prinsip maqashid dan kemaslahatan sebagai berikut :

⁹ Abu Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid ke-1*, (Beirut, Lebanon: Daar al- Kutub Al-Ilmiah, 2009), 24.

أما بعد؛ فإن معرفة الحكم والغايات والأسرار التشريعية الثابتة العامة الشاملة، المقصودة في
جنس التشريع العام لتحقيق مصالح العباد في الدارين التي وضعت الشريعة من أجلها" هي من
جهة.

*“Adapun setelah itu; maka pengetahuan tentang hukum-hukum, tujuan-tujuan,
dan rahasia-rahasia tasyri' (penetapan syariat) yang tetap, umum, dan menyeluruh—
yang dimaksudkan dalam jenis tasyri' umum untuk mewujudkan maslahat
(kemaslahatan) hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat, yang menjadi alasan
penetapan syariat—adalah dari satu sisi” (1)¹⁰*

Kitab karya monumental ini yang secara sistematis menguraikan teori Maqasid Syariah sebagai tujuan hakiki hukum Islam. Imam Assy – Syatihibi menekankan perlunya menjaga kemaslahatan umat dengan mencegah kerusakan (*Mafsadah*), yang secara implisit menolak segala bentuk dominasi yang melanggar keadilan dan keseimbangan sosial. Kitab ini memperkenalkan prinsip (جلب المصالح ودرء المفساد) *Jalb Al-Masalih Wa Dar' Al-Mafasid* (mengambil kebaikan dan menolak kerusakan) sebagai pilar utama Syariah.

Dalam kitab *Al-Muwāfāqāt* karya Imam Asy-Syathibi ini, terdapat pemikiran yang mendalam mengenai *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (tujuan-tujuan Syariah) dan bagaimana hukum-hukum Islam seharusnya dijalankan agar sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan umat manusia. Adapun Mengenai Hegemoni seperti yang menjadi tema dalam penelitian ini, sebagaimana yang di maksud penulis, terutama dalam konteks dominasi suatu pihak terhadap pihak lain, atau dalam hal kekuasaan yang menindas, meskipun Imam al-Shātībī

¹⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Asy-Syathibi, *Al-Muwāfāqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, Pertama (Dar Ibnu Affan, 1417H / 1997M).

tidak secara eksplisit membahas istilah ini secara langsung, Tetapi ada beberapa pemahaman yang dapat diambil dari prinsip-prinsip yang beliau tetapkan di dalam kitab *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah* ini.

Imam Asy-Syathibi dalam *Al-Muwāfaqāt* mengutamakan prinsip *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* dalam penerapan hukum Islam. Prinsip ini menekankan pada pemeliharaan lima tujuan utama, yaitu sebagai mana penulis kutif dari kitab nya Secara langsung Sebagai berikut :

"التصديق – الماصدق – حقيقة: "علم مقاصد الشريعة" من جميع جهات مقاصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، وللإفهام بها، وللتكليف بها، ولدخول المكلف تحت حكمها في دائرة حفظ الضروريات – ويقال: الكليات الخمس الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، المبني حفظها وجودًا في جلب المصالح وتكثيرها، فكل طاعة ترجع إليها، وعندما في درء المفاسد وتقليلها، فكل مخالفة خارجة عنها، وذلك في أصنافها الثلاثة: "الضروريات"، و"الحاجيات"، و"التحسينيات"، فيكون في كل كلية ستة جوانب ثلاثة وجودية، وثلاثة عدمية، الجميع

ثلاثون¹¹

"Tashih (penegasan) – yang disahkan – hakikatnya: "Ilmu Maqasid Syariah" mencakup semua sisi maqasid (tujuan) syariat dari segi penetapan syariat sejak awal, pemahamannya, pengenaan kewajibannya, serta masuknya orang yang mukallaf (bertanggung jawab) ke dalam hukumnya dalam lingkup pemeliharaan kebutuhan primer. Dikatakan: Kelima kessatuan besar (al-kulliyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan (lineage), dan harta. Pemeliharaannya dibangun secara eksistensial melalui pengagungan manfaat dan pengembangannya, sehingga setiap ketaatan kembali padanya. Serta secara non-eksistensial melalui penolakan kerusakan dan

¹¹ asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*.

pengurangannya, sehingga setiap pelanggaran yang keluar darinya. Hal itu dalam tiga jenisnya: "kebutuhan primer (daruriyat)", "kebutuhan sekunder (hajiyat)", dan "penyempurnaan (tahsiniyat)". Maka, dalam setiap kessatuan besar terdapat enam sisi: tiga sisi eksistensial (keberadaan) dan tiga sisi non-eksistensial (ketidakberadaan), sehingga totalnya tiga puluh."

Imam Asy-Syathibi juga menegaskan pentingnya konsep *istiṣlāḥ* (pertimbangan maslahat) dalam menetapkan hukum, yang harus selalu mengarah pada kemaslahatan umat dan menghindarkan mereka dari kerusakan. Prinsip ini menjadi kunci dalam penentuan apakah suatu tindakan atau kebijakan sesuai dengan Hukum Islam, seperti yang beliau jelaskan di dalam kitabnya sebagai berikut :

"وعن طريق محمد عبده تأثر الشيخ محمد رشيد رضا "ت 1935م" بكتاب "الموافقات"؛
فأخذ يعالج النواحي المصلحية في الشريعة، ويذكر أن مسائل المعاملات من سياسية وقضائية
وغيرها ترجع و كلها إلى قواعد حفظ المصالح ودرء المفسد، وكل ما علم من مقاصد الشريعة

.¹²

"^[1]Dan melalui Muhammad Abduh, Syaikh Muhammad Rasyd Rida (w. 1935 M) dipengaruhi oleh kitab "al-Muwafaqat"; sehingga ia mulai membahas aspek-aspek masalah (kemaslahatan) dalam syariat, dan menyebutkan bahwa masalah-masalah muamalah—seperti yang bersifat politik, peradilan, dan lainnya—semuanya kembali kepada qawa'id (kaidah-kaidah) pemeliharaan maslahat dan penolakan mafsadah (kerusakan). Dan segala apa yang diketahui dari maqasid syariat."

Dalam konteks Hegemoni, yang berpotensi menindas kelompok tertentu, pandangan Imam Asy-Syathibi sangat jelas bahwa Syariah menolak segala bentuk

¹² asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*.

penindasan. Imam Asy-Syathibi juga berbicara tentang kezaliman dan bagaimana Syariah mengatur agar tidak ada pihak yang menindas atau merugikan pihak lain, seperti yang beliau jelaskan di dalam kitabnya sebagai berikut :

الظلم من أعظم المحرمات في الشريعة، فإن الشريعة لم تأت إلا لإقامة العدل بين الناس وصيانة

حقوقهم¹³ " .الشيخ الشاطبي، الموافقات، ج2، ص 56)

"□"Kezaliman termasuk haram terbesar dalam syariat, karena syariat tidak datang kecuali untuk mendirikan keadilan di antara manusia dan memelihara hak-hak mereka."

Oleh karena itu menurut penulis, segala bentuk sistem kekuasaan atau hegemoni yang mengarah pada penindasan atau ketidakadilan terhadap individu atau kelompok dalam Masyarakat, maka akan bertentangan dengan prinsip *Maqāṣid* ini. Jika hegemoni dipahami sebagai bentuk dominasi yang menindas dan merugikan pihak-pihak yang lebih lemah, maka menurut prinsip *Maqāṣid* Imam Asy-Syathibi, hal ini tidak dibenarkan. Kekuasaan yang disalahgunakan untuk tujuan merugikan umat manusia, khususnya dalam aspek harta, jiwa, atau agama, bertentangan dengan tujuan utama syariah, yaitu pemeliharaan kemaslahatan umat.

2. "Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul" Oleh Imam Al-Ghazali

Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul adalah karya monumental Imam al-Ghazali dalam bidang ushul fiqh (teori hukum Islam), yang menandai puncak sistematika ilmu hukum Islam klasik. Kitab ini disusun untuk membekali faqih dan ulama dengan kerangka

¹³ asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*.h.56.

berpikir serta metodologi ijtihad. Kitab ini membahas dasar, metodologi, dan syarat penggalan hukum Syariat. Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul adalah salah satu karya terbesar dalam bidang Ushul Fiqh (teori hukum Islam) karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini menjadi rujukan penting karena sistematika, kedalaman, dan pemaparan logisnya dalam mengkaji prinsip-prinsip penggalan hukum syariat.

Di dalam Al-Muqaddimahnya Imam Al-Ghazali menjelaskan tujuan penyusunan kitab ini sebagai tanggapan atas permintaan murid-muridnya agar dapat menghadirkan kitab ushul fiqh yang komprehensif namun tidak terlalu tebal, Ada Empat Pilar Utama dalam Kitab ini yaitu, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa seluruh pembahasan ushul fiqh berporos pada empat hal utama : Al-Ahkam (Hukum-hukum) Jenis-jenis dan definisi hukum, Al-Adillah (Sumber-sumber Dalil) Al-Qur'an, Sunah, Ijma', Qiyas, serta sumber pelengkap, Kayfiyyat al-Istinbath (Metode Penggalan Hukum) Cara ijtihad dan analisis dalil, As-Shifat al-Mujtahid (Karakter/Mekanisme Mujtahid) Syarat dan etika orang yang berijtihad, Adapun Kutipan teks arab yang merangkum pilar ini sebagai berikut :

وَاعْلَمَ أَنَّ مَبَاحِثَ أُصُولِ الْفِقْهِ تَدُورُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْطَابٍ: الْأَوَّلُ: الْأَحْكَامُ وَالثَّانِي: الْأَدِلَّةُ
وَالثَّلَاثُ: كَيْفِيَّةُ الْإِسْتِدْلَالِ وَالرَّابِعُ: صِفَةُ الْمُسْتَدِلِّ

*"Ketahuilah bahwa perbincangan ushul fiqh berputar pada empat poros: hukum-hukum, dalil-dalil, metode penarikan hukum, dan karakter mujtahid."*¹⁴

Al-Gazali mengawali pembahasannya dalam kitab Al-Mustasfa ini dengan menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'. Ia menyatakan: *"Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh*

¹⁴ *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Pertama (Rumah buku ilmiah, 1413).

dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara', maslahat yang dibatalkan oleh syara', dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (dan hadis—pen.) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'

(tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalah mursalah)¹⁵.

Berdasarkan uraian Al-Gazali tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu ada tiga:

1. Masalah yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah mu'tabarah. Masalah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.

2. Masalah yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah mulgah. Masalah semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.

3. Masalah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Masalah inilah yang dikenal dengan masalah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Dengan pembagian semacam itu sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan masalah mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu/khusus yang membatalkan atau membenarkannya.

Lewat pembagian itu pula Al-Gazali ingin membedakan antara masalah mursalah dengan qiyas di satu sisi, dan antara masalah mursalah dengan masalah mulgah di sisi lain.

¹⁵ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar* (AlResalah, 1997). H478-481.

Al-Gazali kemudian membagi maslahat dipandang dari segi kekuatan substansinya. Ia menyatakan: *“Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat”*¹⁶.

Al-Gazali kemudian menjelaskan definisi maslahat: *Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’ /hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setup yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”*

Berdasarkan uraian Al-Gazali di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurut AlGazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat.

¹⁶ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*. H.481.

Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.

Lebih lanjut Al-Gazali menyatakan *“Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi”*

Contohnya seperti:

1. Keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat.

2. syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara.

3. Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pen-taklif-an.

4. Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara.”

5. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahat dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka¹⁷

Dalam menjelaskan hajiyat, Al-Gazali menyatakan “Tingkatan kedua adalah maslahat yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk

¹⁷ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*.h. 481 -483.

mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa'ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang”

Tentang tahsiniyat dijelaskan Al-Gazali sebagai berikut “Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.

Apakah semua maslahat dengan ketiga tingkatannya tersebut (daruriyat, hajiyat dan tahsiniyah) dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum Islam? Dalam hal ini Al-Gazali menjelaskan sebagai berikut “Maslahat yang berada pada dua tingkatan terakhir (hajiyat dan tahsiniyat) tidak boleh berhukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu kecuali hajiyat yang berlaku sebagaimana darurat, maka tidak jauh bila ijihad mujtahid sampai kepadanya (hajiyat yang berlaku sebagaimana darurat dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam oleh mujtahid).”

Berdasarkan ungkapan Al-Gazali di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahat hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam,

kecuali hajiyyat yang menempati level daruriyat, hajiyyat yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah pertimbangan penetapan hukum Islam.¹⁸

Pembahasan tentang **hegemoni** dalam *al-Mustasfa* tidak disebutkan Secara langsung atau Eksplisit mengenai “hegemoni” sebagaimana pemaknaan politik-kultural, namun Imam Al-Ghazali membahas mengenai Maslahat yang di bagi menjadi, 3 (Tiga) Tingkatan yaitu daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyah, Sedangkan syarat-syarat masalah yang ada dalam kitab al-Mustashfa seperti, masalah harus menjaga hukum syara dan bersifat *dlaruriyyah, qath’iyyah* dan *kuliyyah*.¹⁹ jika hegemoni ini perbuatannya untuk melakukan ke zholimmam maka hegemoni ini termasuk kedalam masalah mulghah yang harus di hindari dan dilarang karna tidak sesuai seperti yang jelaskan oleh imam al Ghazali tentang konsep maslahat sebagaimana yang di terangkan di atas.

Dalam pemikiran Imam Al-Ghazalī, **Hegemoni yang berlebihan atau bertentangan dengan nash syar’i termasuk ke dalam kategori Maslahah Mulghah (masalah yang ditolak)**, bukan *Maslahah Mu’tabarah* (masalah yang diakui).

Menurut Al-Ghazalī, *Maslahah Mulghah* adalah **segala bentuk kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syar’i (Al-Qur’an, Sunnah, Ijmak, Atau Qiyas yang sah)**, meskipun secara rasional atau empiris tampak berguna bagi masyarakat. Contohnya adalah kebijakan atau struktur kekuasaan (Hegemoni: dominasi politik, ekonomi, atau sosial) yang menguntungkan kelompok tertentu tetapi melanggar batasan syariat, seperti

¹⁸ Dr. Sutisna dkk, *Panomara Maqasid Syariah* (Cv. Media Sains Indonesia, 2021). 36 -40

¹⁹ “Telaah Kitab al-Mustashfa dan Maslahah Mursalah al-Ghazali,” *EQUALITY: Journal of gender, Child and Humanity* Volume 2, Nomor 1 (Juni 2024): 27.

menindas rakyat, memonopoli kekuasaan tanpa syurah, atau menolak keadilan yang diwajibkan agama.

Al-Ghazalī mensyaratkan agar suatu masalah dapat dijadikan dasar hukum atau kebijakan, maka ia harus:

1. Selaras dengan Nash Syar'ī (tidak boleh bertentangan)²⁰
2. Mendukung lima Maqasid Syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹
3. Memilikidimensi *daruriyyah* (darurat/kebutuhanpokok), *qath'iyah* (jelas dan tidak hanya dugaan), dan *kulliyah* (berlaku umum bagi seluruh masyarakat).²²

Jika suatu Hegemoni (misalnya otoriterisme, nepotisme, atau dominasi kelompok tertentu) **tidak memenuhi syarat-syarat ini**, maka al-Ghazalī akan mengkategorikannya sebagai *Maslahah Mulghah*, yakni kemaslahatan yang **dibatalkan atau tidak sah** sebagai dasar penetapan hukum atau kebijakan.

Contoh sederhana dalam konteks Hegemoni :

a. Pemerintah yang memonopoli kekuasaan dan menindas oposisi demi “stabilitas” tanpa memperhatikan keadilan, maka dari sudut pandang al-Ghazalī, ini bukan Masalah Mu'tabarah karena merusak keadilan dan hak rakyat, termasuk hak kebebasan dan hak dipimpin secara adil.

b. Sebaliknya, Negara yang mengatur kekuasaan (menghindari dominasi berlebihan golongan tertentu) demi melindungi agama, jiwa, dan harta rakyat, termasuk Masalah Mu'tabarah karena selaras dengan maqasid Jadi, dalam pandangan

²⁰ Muhammad Hasbi Dkk, *Al-Risalah*, (Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi) 13, Nomor 1 (Juni 2013).

²¹ Tim Redaksi Nu Online, “Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah,” dalam *NU Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/?page=1>.

²² Tim Redaksi Nu Online, “Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah.”

Imam Al-Ghazalī, hegemoni hanya bisa diterima jika tidak bertentangan dengan Nash dan Maqasid Syar'i, dan jika tidak, maka ia masuk ruang *Maslahah Mulghah* yang perlu ditolak atau dikoreksi.

والسلطان العادل من عدل بين العباد، وحذر من الجور والفساد، والسلطان الظالم شؤم لا يبقى ملكه ولا يدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى

معالظلم)

"Penguasa adil adalah yang berlaku adil antar hamba, menjauhi kezaliman dan kerusakan. Penguasa zalim adalah petaka, kerajaannya tidak abadi, karena Nabi SAW bersabda: 'Kekuasaan bertahan dengan kekafiran, tapi tidak bertahan dengan kezaliman'."

Hadis Pendukung Al-Ghazali meriwayatkan hadis Nabi SAW tentang bahaya penguasa zalim:

"الإمام العادل شفيع، والإمام الجائر ملعون"

"Imam adil adalah pemberi syafaat, imam zalim dilaknat"

من ولي شيئاً من أمر المسلمين فلم يحطعهم بحاهم كما يحط بهال أهله لم يرح رائحة الجن

"Siapa memimpin urusan Muslimin tapi tidak menjaga mereka seperti keluarganya sendiri, ia tidak mencium aroma surga").²³

²³ Zainuddin Lubis, *Kitab At-Tibrul Masbuk Fi Nasihatil Muluk: Keadilan Sebagai Pilar Utama Kepemimpinan* (NU Online, 21 Oktober 2024), <https://www.nu.or.id/pustaka/kitab-at-tibrul-masbuk-fi-nasihatil-muluk-keadilan-sebagai-pilar-utama-kepemimpinan-julj3>.

Al-Ghazali memperingatkan akibat buruk dari kezaliman melalui pernyataannya : Penguasa zalim seperti "Anjing garang" yang merusak rakyat, dan kerajaannya runtuh karena Allah tidak izinkan kezaliman abadi, sebagaimana Majusi bertahan 4.000 tahun berkat keadilan mereka

Dari Penjelasan di atas menjelaskan bahwa Prinsip-prinsip di atas berlawanan dengan hegemoni karena seperti yang di jelaskan di atas dan kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurut AlGazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat, Nah dalam hal ini didalam konteks Hegemoni dapat di benarkan jika Hegemoni itu mampu Menjaga dan memelihara tujuan syariat dan menjaga *Kelima dasar/prinsip* itu, dan Tidak dapat dibenarkan jika bertentangan dengan hal itu.²⁴

Adapun pendapat ulama yang mendasari untuk memerangi pemimpin yang dzalim adalah:²⁵

Imam Abu Hanifah berkata: “Apabila kita temukan pemimpin yang sudah tidak taat dengan perintah Allah, maka kita boleh melakukan pemberontakan terhadapnya, bahkan jauh dari itu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Kepemimpinan orang dzalim itu adalah batal”.

²⁴ Lubis, *Kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk: Keadilan sebagai Pilar Utama Kepemimpinan*. Luluk Husnawati. “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah”,

Skripsi, h. 43-44.

Al-Syahid Imam Hasan al-Banna berkata: “Apabila (pimpinan) abai, maka hendaklah dinasehatinya dan ditunjukinya, seterusnya digulingkan dan disingkirkan, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam pendurhakaan terhadap Allah”.

Al-Nawawi berkata: “Berkata al-Qadli Iyyadl: Para ulama berijma’ bahwasanya kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan jika seorang pemimpin itu kafir, ia di pecat sampai perkataannya jika pemimpin itu kafir, atau mengganti syariat, atau dia berbuat bid’ah, maka gugurlah kekuasaannya dan gugur pula kewajiban taat kepadanya. Dan kaum muslim wajib mencopot kekuasaannya lalu menggantinya dengan imam yang adil jika hal itu memungkinkan”.²⁶

Adapun pendapat ulama yang mendasari untuk tidak memerangi pemimpin yang dzalim adalah: Al-Aini berkata: “Tidak harus menggulingkannya (penguasa) dari kekuasaan disebabkan itu (fasik dan dzalim)”. Al-Kirmani berkata: “Para fuqaha telah berijama’ bahwa pemimpin mughallib (yang merampas kuasa dan dilantik bukan dari pelantikan rakyat), wajib mentaatinya selama mana dia mendirikan shalat berjamaah dan jihad, kecuali jika berlaku kekufuran yang sohih. Pada ketika itu, tidak wajib mentaatinya, bahkan wajib bermujahadah terhadapnya bagi yang mampu”. AlSyaukani berkata: “Tidak harus memimpin para pemimpin dengan pedang, selama mana mereka mendirikan sholat”.²⁷

26 M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka SLI, 1991), h. 336.

Luluk Husnawati. “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah”,
Skripsi, h. 44.

Tidak dapat dinafikan terdapat beberapa pandangan ulama yang mengharuskan penentangan bersenjata bahkan menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Namun pandangan jumbuh ang dinyatakan di atas lebih kuat dan dekat dekat kebenaran.

Imam Syafi’I berkata: “Bahwa seorang imam dapat berhenti apabila dia melakukan kefasikan atau melakukan kedzaliman, begitu juga bagi seluruh qadhi dan para gubernur (panglima perang)”.²⁸ Al-Razi berkata: “Orang-orang yang berlaku dzalim tidak dapat menjaga amanat yang telah diperintahkan tuhan, dan tidak dapat diikuti dalam menjalankan ketentuan tuhan. Orang-orang tersebut tidak pantas menjadi pemimpin agama. Sehingga mengindikasikan batalnya kepemimpinan orang fasik”.¹⁷ Al-Ghazali berkata: “Seorang sultan yang dzalim harus dilihat lagi keabsahan kekuasaannya. Baik itu diberhentikan atau harus berhenti sendiri, orang yang punya sifat seperti ini sejatinya bukanlah seorang sultan”.²⁹

Luluk Husnawati. “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah”,

Skripsi, h. 46.

Skripsi, h. 47.¹⁷ Luluk Husnawati. “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah”,

29 Luluk Husnawati. “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah”,

Skripsi, h. 47.

*Ahmad bin Hanbal*¹⁹ Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al, Juz XVII (t.t, Muassasah al-Risalah 1421 H2001 M), h. 264. -Syaibani, *Musnad*